



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 258/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**;

melawan

TERMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Bidan Puskesmas Pkl Lesung), tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 258/Pdt.G/2013/PA.Pkc. tertanggal 20 November 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi buktinya Pemohon telah mengucapkan sumpah di muka persidangan yang isinya sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat hukum dari sumpah yang saya ucapkan.”

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor : 258/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengucapkan sumpah tersebut Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada intinya tetap dengan dalil permohonan dan repliknya serta mohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan akhirnya karena tidak datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan sela ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa memperhatikan jalannya pemeriksaan persidangan mengenai nilai pembuktian alat bukti saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap di depan persidangan yang selengkapya berbunyi: *"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat hukum dari sumpah yang saya ucapkan."*

Menimbang, bahwa dengan adanya sumpah yang telah diucapkan Pemohon tersebut Majelis menilai bahwa telah terbukti bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, maka alasan Pemohon untuk diceraikan dari Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perceraian adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dan Syariat Islam seharusnya dihindari, akan tetapi dari kenyataan di atas Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga ini dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian,

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor : 258/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih jika melihat kepada keinginan kuat dari Pemohon untuk diberikan izin menceraikan Termohon. Hal ini telah sesuai pula dengan dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

yang artinya “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan/atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban lisannya yang isi gugatannya tersebut menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 158 Rbg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara a-quo sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak keberatan untuk bercerai dari Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memenuhi hak-haknya yitu

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor : 258/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah dalam bentuk uang berupa uang muka pembelian rumah type 36 yang akan diberikan kepada anak agar dibayar oleh Pemohon sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan menuntut agar pengasuhan anak-anak ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menanggung nafkah anak sebesar minimal Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap isi gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Sedangkan mengenai pemeliharaan anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika anak kedua berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk pengasuhan anak pertama Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada anak tersebut untuk memilih ikut Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi dan menyanggupi nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menuntut secara tegas tentang nafkah iddah dan menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan atau tidak. Namun demikian Tergugat Rekonvensi telah menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagaimana repliknya yang sekaligus juga merupakan jawaban Tergugat dalam rekonvensi. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor : 258/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, di mana bekas suami berkewajiban untuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (belum digauli) sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan sejalan pula dengan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

yang artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berbentuk uang sebagaimana jawaban tersebut di atas, akan tetapi untuk menguatkan dalil tuntutananya itu Penggugat Rekonvensi tidak melakukan upaya pembuktian baik mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi maupun mengenai rencana pembelian rumah type 36 dimaksud. Namun demikian, oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagaimana repliknya yang sekaligus juga merupakan jawaban Tergugat dalam rekonvensi maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi jika Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi terkait mut'ah ini dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi telah pula mohon agar anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dengan biaya hidup ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan yang terhadap permohonan tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak keberatan jika anak kedua ditetapkan di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan anak pertama diserahkan untuk memilih ikut Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi dan menyatakan sanggup menanggung biaya nafkah anaka sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana isi replik sekaligus jawabannya dalam rekonvensi. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa permohonan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor : 258/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut mempunyai landasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi terkait ini dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung nafkah untuk anak-anak tersebut sebesar minimal Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :
 - a. nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, minimal sebesar

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor : 258/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1435 H. oleh kami Dra. ARNETIS yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagai Ketua Majelis, M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, MA dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. AFRIZAL, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

TTD

Dra. ARNETIS

HAKIM ANGGOTA

TTD

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, MA

HAKIM ANGGOTA

TTD

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI

PANITERA PENGGANTI

TTD

M. AFRIZAL, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- |
- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor : 258/Pdt.G/2013/PA.Pkc